



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN KETUA PENGADILAN NEGERI
KEPADA WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Membaca : Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Mahkamah Agung RI, 2006.
- Menimbang : a. Bahwa setiap Pengadilan Negeri dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua, yang keduanya adalah Pimpinan Pengadilan, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang agung dengan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan, sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan
- b. Oleh karena itu untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul dipandang perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Ketua Pengadilan Negeri kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN KETUA PENGADILAN NEGERI KEPADA WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- PERTAMA : Mendelegasikan sebagian kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sebagai berikut
- a. BIDANG PERDATA:
- Menetapkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan, secara merata.
- b. BIDANG PIDANA
- Menetapkan Hakim/Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana dengan acara cepat, tindak pidana ringan, perkara singkat, dan perkara anak secara merata.
 - Menetapkan perpanjangan penahanan yang dimohonkan Penyidik maupun Penuntut Umum
 - Menetapkan perpanjangan penahanan yang dimohonkan Hakim/Majelis Hakim, kecuali perkara dengan Ketua Majelis Ketua Pengadilan Negeri.
 - Menetapkan Ijin/Persetujuan telah dilakukan tindakan penggeledahan maupun penyitaan yang dimohonkan Penyidik.
- c. BIDANG PENGAWASAN
- Selaku koordinator pengawasan.
 - Memantau pelaksanaan tugas kepaniteraan, kejurusitaan dan kesekretariatan di Pengadilan Negeri Bantul
- d. Bidang Kepegawaian dan Organisasi tata Laksana .
- Menandatangani Surat Ijin Cuti, Ijin tidak masuk kantor, dan Ijin Keluar Kantor

- KEDUA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 4 Tahun 2017 Tanggal 10 Agustus 2017 Tentang Pendelegasian sebagian kewewenangan Ketua Pengadilan Negeri kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 20 Juni 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B



ALIMIN RIBUT SUJONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (sebagai laporan).
2. Sdr. KHOIRUMAN PANDU KESUMA HARAHAP, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul.
3. Sekretariat Penjaminan Mutu/reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Bantul.
4. Arsip.